

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta

Jl. Adi Sucipto 36-21, Blukukan Dua, Blulukan, Kec. Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57174 57174 0271719601

<https://bcsurakarta.beacukai.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY /

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta

Fasilitas Penundaan Pembayaran Cukai

No. SK :

Persyaratan

1. NPPBKC tidak dalam keadaan dibekukan
2. Keputusan penetapan tarif cukai atas merek yang diajukan pada CK-1 atau CK1A masih berlaku
3. Tidak sedang memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/ atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo
4. Telah melunasi Biaya Pengganti dalam waktu yang ditetapkan
5. Tidak adanya dugaan melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai berdasarkan rekomendasi dari unit kerja pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
6. Memiliki SKEP penundaan pembayaran cukai yang masih aktif
7. Menyerahkan jaminan sebelum mengajukan CK-1

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Jasa melakukan pengajuan di aplikasi Exsis
2. Pejabat Bea Cukai melakukan perekaman jaminan yang telah diserahkan kemudian memeriksa kesesuaian dengan SKEP serta saldo penundaan
3. Pejabat Bea dan Cukai melakukan persetujuan kredit dan aplikasi membuat kode billing
4. Pengguna Jasa melakukan pembayaran sesuai kode billing yang telah diterbitkan dan menerima Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
5. Pengguna Jasa melakukan pengambilan pita cukai

Waktu Penyelesaian

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta

Jl. Adi Sucipto 36-21, Blukukan Dua, Blulukan, Kec. Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57174 57174 0271719601



<https://bcsurakarta.beacukai.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

1) untuk proses perekaman maksimal 1 (satu) hari kerja sampai dengan CK-1 yang telah terdaftar dan terbit di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta

2) untuk proses pembayaran maksimal 1 (satu) hari kerja sampai dengan persetujuan kredit pada CK-1 disetujui

3) untuk proses pengambilan pita cukai maksimal 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. CK-1 yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, Kode Billing, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Pita Cukai dan tanda terimanya

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan melalui <http://bit.ly/pengaduanbcsolo> atau melalui email pengaduan.beacukai.solo@gmail.com